

NASIONALISASI PT INALUM MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL (UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007) : PRO KONTRA INDONESIA DAN JEPANG

Utji Sri Wulan Wuryandari

Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila
E-mail : utjisriwulan@yahoo.co.id

Informasi Artikel

Draft awal 16 Mei 2016
Revisi 25 Mei 2016
Diterima 2 Juni 2016

Kata Kunci:
Foreign Investments

Tipe Artikel : **Point View**



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

Research in the sphere of Foreign Investments would be so remote in Indonesia, this research examines the Japanese joint venture legal entity with Indonesia, PT. Inalum which have a potential asset in supporting the improvement of the people's economy. Furthermore PT Inalum engaged in the aluminum smelting ore in North Sumatera that has a hydroelectric power plant which can generate 600 Megawatts of electricity. In Act number 25 of 2007 on Investment Article 7 declared that the nationalization of foreign investment companies occur with requirements, therefore in this study examines the "Nationalization PT Inalum according to Investment Law in Indonesia." Although this research is done normatively but we conducted interviews with informants of the Japanese in this case Mrs. Haruna Hiroko and delivery guidance interview conducted via email to a resource, Prof. Yuketa Hiroshi of Touin University in Yokohama, Japan. Results of the research noted that the completion of the nationalization of PT Inalum in Indonesia is not resolved by the Foreign Arbitration Board, as the mandate of the Act, but it is done by deliberation

Penelitian di bidang Investasi Asing relative terbatas di Indonesia, penelitian ini meneliti badan hukum perusahaan patungan Jepang dengan Indonesia, PT. Inalum yang memiliki aset potensial dalam mendukung peningkatan ekonomi rakyat. PT Inalum terlibat dalam kegiatan peleburan bijih aluminium di Sumatera Utara yang memiliki pembangkit listrik tenaga air yang dapat menghasilkan 600 Megawatt listrik. Berdasarkan UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 7 menyatakan bahwa nasionalisasi perusahaan investasi asing terjadi dengan persyaratan, oleh karena itu dalam penelitian ini fokus kajian dipusatkan pada "Nasionalisasi PT Inalum menurut UU Investasi di Indonesia." Meskipun penelitian ini dilakukan secara normative, melalui wawancara dengan informan dari Jepang yaitu Ibu Haruna Hiroko dan pedoman wawancara dikirim melalui email ke kepada Prof. Yuketa Hiroshi dari Touin University di Yokohama, Jepang. Hasil penelitian mencatat bahwa penyelesaian nasionalisasi PT Inalum di Indonesia tidak diselesaikan oleh Badan Arbitrase Asing, sebagaimana amanat UU, namun hal itu dilakukan secara musyawarah

1. Pendahuluan

Kebutuhan akan pasokan listrik di Indonesia ternyata tidak dapat dipenuhi oleh PT PLN, hal ini berlangsung cukup lama sejak awal tahun 2000an. Sebagai contoh kebutuhan listrik di Pulau Sumatera Utara, hanya dipenuhi dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yaitu dari air waduk Sigura-gura dari aliran Sungai Asahan. Sungai Asahan memang menjadi sumber listrik yang luar biasa. Di hulu Sigura-gura itu telah dibangun PLTA Asahan 1, di hilir Sigura-gura itu dahulunya akan dibangun pembangkit listrik Asahan 3, namun terhalang oleh sulitnya perijinan. Kini sudah ada ijin Gubernur Sumut kepada PT PLN, namun tinggal pelaksanaannya. Semua bentuk pembangunan pada kenyataannya membutuhkan dana.

Investor asing adalah salah satu sumber pendanaan pembangunan di Indonesia. PT Inalum yang awalnya bentuk kerja sama Indonesia Jepang, di mana Jepang adalah sebagai pemodalnya dalam usaha perusahaan aluminium, yang kini telah diambil alih oleh pihak Indonesia sejak November 2013 yang lalu.

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, didirikan di Jakarta. Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan Perjanjian Induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.

Inalum membangun dan mengoperasikan PLTA yang terdiri dari stasiun pembangkit listrik Siguragura dan Tangga yang terkenal dengan nama Asahan 2 yang terletak di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara. Stasiun pembangkit ini dioperasikan dengan memanfaatkan air Sungai Asahan yang mengalirkan air danau Toba ke Selat Malaka. Oleh karena itu, total listrik yang dihasilkan sangat bergantung pada kondisi permukaan air danau Toba. Pembangunan PLTA dimulai pada tanggal 9 Juni 1978. Pembangunan stasiun pembangkit listrik bawah tanah Siguragura dimulai pada tanggal 7 April 1980 dan diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto dalam acara Peletakan Batu Pertama yang diselenggarakan dengan tata cara adat Jepang dan tradisi lokal. Pembangunan seluruh PLTA memakan waktu 5 tahun dan diresmikan oleh wakil presiden Umar Wirahadikusuma pada tanggal 7 Juni 1983. Total kapasitas tetap 426 MW dan output puncak 513 MW. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk pabrik peleburan di Kuala Tanjung.

Data Media Pekerja BUMN terlihat bahwa PT Inalum yang merupakan investor dari Jepang di Indonesia, menjadi menarik untuk dimiliki Indonesia adalah berkaitan dengan pasokan listrik yang masih kurang di Sumatra Utara, sementara PT Inalum memiliki pembangkit listrik sendiri dengan kapasitas 600 MW yang berada di dalam pabrik, dengan perhitungan murah yaitu 3 sen dollar Amerika per Kwh. Apabila listrik itu dijual kepada PT PLN, PT PLN hanya membeli 6 sen dollar Amerika per Kwh. Sebelumnya Pemerintah Propinsi Sumut dan 10 kabupaten di dalamnya siap mengelola 58,8% saham PT Inalum. Alasannya jelas ingin menikmati manfaat dari sumber daya alam daerah itu setidaknya 30 tahun ke depan.

Namun hingga kini, proses pengambilalihan (nasionalisasi istilah dalam UU No. 25 tahun 2007) PT Inalum masih terkendala perbedaan nilai valuasi antara Pemerintah Indonesia yang mengajukan nilai buku 424 juta dollar AS, sementara pihak Jepang mematok 626 juta dolar AS. Maka kasus ini menarik untuk diteliti menurut UU No. 25 Tahun 2007, karena di dalam PT Inalum memiliki aset berupa pembangkit listrik yang sangat besar dan dapat kiranya memenuhi pasokan listrik di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing adalah salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan

ekonomi rakyat. Kebijakan ini diambil dengan maksud agar negara-negara tujuan investasi dapat membangun kembali struktur perekonomian suatu Negara (Kanumoyoso, 2001).

Hukum penanaman modal di Indonesia, baik Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berlaku saat ini maupun undang-undang yang pernah berlaku pada masa lalu tidak membuat kategorisasi pengambilalihan (taking) ke dalam nasionalisasi dan ekspropriasi ataupun pencabutan hak (onteigening) ke dalam pencabutan hak secara global dan pencabutan hak secara individual. Undang-undang hanya mengenal istilah tunggal "nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal", sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) menggunakan istilah "nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak secara spesifik menentukan besaran kompensasi. Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang ini hanya menyebutkan bahwa, dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu Negara. Dalam 3 dekade belakangan ini, pelaku usaha sangat mempertimbangkan kondisi hukum Negara Tuan Rumah. Hukum bagi mereka merupakan instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, certainty dan predictability atas investasinya. Semakin baik kondisi hukum dan Undang-Undang yang melindungi investasi mereka semakin menganggap iklim investai di Negara tersebut adalah kondusif (Juwana, 2006).

Dengan masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik, penghimpunan dana pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibanding dengan pinjaman luar negeri (Syahyu, 2003). Penanaman modal asing membuat pemerintah memiliki modal untuk membangun infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, jalan raya, jalan layang, hotel, dan lain-lain. Sehingga pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan bisnis.

Dalam rangka nasionalisasi perusahaan asing yang memiliki prospek dan profit baik, tentu saja akan menguntungkan bagi Negara untuk mengambilalih. Kegiatan investasi oleh asing di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki, sehingga nasionalisasi merupakan kesempatan bagus untuk memperoleh biaya dalam membangun perekonomian.

Pada bahasan berikut terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu; apakah proses nasionalisasi (pengambil-alihan) PT Inalum di Sumatra Utara telah sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Bagaimana tanggapan pihak Jepang dalam nasionalisasi PT Inalum terhadap pihak Indonesia, sehingga pihak Jepang memilih mengajukan ke Badan Arbitrase masalah tersebut? Serta apa keuntungan dan kerugian bagi pihak Indonesia dan Jepang, apabila masalah nasionalisasi PT Inalum tersebut diselesaikan di badan Arbitrase? Juga apa keuntungan yang diperoleh pihak Indonesia dengan melakukan nasionalisasi PT Inalum menjadi milik Indonesia?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui melalui wawancara dengan informan dari Jepang dalam hal ini Ibu Haruna Hiroko dan pengiriman pedoman wawancara dilakukan

melalui email ke Prof. Yuketa Hiroshi dari Touin University di Yokohama, Jepang. Untuk melengkapi bahan kajian, digunakan studi literature melalui berbagai artikel dan Undang-Undang terkait dengan permasalahan nasionalisasi asset asing di Indonesia.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia sudah lama membuka lebar-lebar pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk memasukan modalnya ke Indonesia (Chandrawulan, 2011). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, beberapa perusahaan multinasional seperti Freeport Sulphur Co. Internasional Tel & Tel (ITT), Unilever, Good Year, Dumex, Philips. Termasuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Alumunium Co., Ltd yang berkedudukan di Tokyo telah menyepakati didirikan perusahaan di Indonesia pada 6 Januari 1976, adalah sebuah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian Induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%. Dan sejak 10 Februari 1998 menjadi 41,12% dengan 58,88%.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Induk, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1976 yang melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil Pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan. PT Inalum dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri peleburan aluminium dengan investasi sebesar 411 milyar Yen.

Menteri Perindustrian pada saat itu, MS Hidayat mengatakan pada *tribunnew.com*: *"Indonesia sudah resmi mengambil alih sisa saham kepemilikan PT Indonesia Asahan Alumunium dari Jepang per Jumat (1/11/2013). Selama ini Inalum, yang berlokasi di Sumatera Utara, dikelola oleh pemerintah Indonesia dan konsorsium investor Jepang di Tokyo yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA). Dari 100 persen saham Inalum, tadinya pemerintah Indonesia memiliki 41,12 persen, dan sisanya milik NAA. Berakhir pada 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh penyerahan asset PT Inalum kepada pemerintah Indonesia dan membayar kompensasi sesuai dengan master agreement"*

3.1. Nasionalisasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Dalam kaitannya dengan penegakan kepastian hukum, di Indonesia telah memperbaharui aturan tentang penanaman modal yang semula telah terbentuk di tahun 1967 dan 1968. Kepastian hukum di bidang investasi sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan dan kepastian berusaha. Pengaturan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang memperbaharui undang-undang yang lama tahun 1967 dan 1968) Pasal 3 ayat (1) huruf a, telah ditentukan: kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum: "asas kepastian hukum" untuk menunjukkan adanya konsistensi pemerintah terhadap peraturan dan penegakan hukum.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 7 mengamanahkan, bahwa dalam kaitannya nasionalisasi terhadap perusahaan yang dibentuk dengan modal asing, pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan Undang-Undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan penanaman modal, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Apabila di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi apabila pemerintah melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak."

3.2. Nasionalisasi PT Inalum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia

PT Inalum yang berkedudukan di Indonesia hasil patungan Indonesia-Jepang berdasarkan perjanjian dengan Konsorsium Nipon Asahan Alumunium, telah mengalami proses nasionalisasi. Dalam sebuah artikel di media *online*, Menteri Perindustrian pada saat itu menyatakan "*Selama ini wilayah operasinya berlokasi di Sumatera Utara, dikelola oleh pemerintah Indonesia dan konsorsium investor Jepang di Tokyo yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminum (NAA). Dari 100 persen saham Inalum, tadinya pemerintah Indonesia memiliki 41,12 persen, dan sisanya milik NAA. Beralih kepemilikannya menjadi BUMN milik Indonesia dengan pernyataan Menteri Perindustrian "Berakhir pada 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh penyerahan asset PT Inalum kepada pemerintah Indonesia dan membayar kompensasi sesuai dengan master agreement".*

Dengan demikian, per 1 November 2013 seluruh asset kembali ke Pemerintah Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara punya asset baru yang dikelola oleh beliau (Menteri BUMN). Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, mendampingi beliau untuk hal teknis administrasi dan legal," tambahnya. Dijelaskan, disepakati mekanisme pengalihan saham melalui *share transfer* yang besarnya USD 558 juta. Lebih lanjut dia katakan, kini proses konsolidasi internal dan proses pembelian atau pengalihan atau arbitrase tengah dilakukan. Maka konsolidasi segera bersamaan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian bersama-sama selesaikan administrasi dan prosedur penyelesaian pembayarannya melalui arbitrase sesuai ketentuan yang ada.

Proses yang terjadi pada PT Inalum, awalnya terjadi perundingan antara pihak Indonesia dengan Konsorsium NAA, setelah ada kesepakatan maka Pemerintah RI melakukan ijin kepada DPR dalam hal realisasi pengeluaran dana untuk pembelian saham PT Inalum, pada akhir Oktober 2013 pihak Jepang ternyata menyerahkan aset berupa PLTA di hulu sungai Asahan dan Pabrik Peleburan Alumunium di hilir Sungai Asahan, Sumatera Utara. Namun untuk penyelesaian nasionalisasi pihak Jepang menunjuk arbitrase internasional untuk menyelesaikannya. Namun pihak Indonesia dalam hal ini dikawal oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN mengusulkan untuk musyawarah saja tanpa melalui jalur arbitrase.

3.3. Tanggapan Pihak Jepang Terhadap Nasionalisasi PT Inalum

Di Negara Jepang sebagai negara yang mapan perekonomiannya, tidak terdapat aturan Penanaman Modal Asing seperti Undang-Undang No. 25/ 2007 untuk Penanaman Modal di Indonesia, hal ini sebagaimana diutarakan Prof YUGETA HIROSHI nara sumber dari Touin University, Yokohama, Jepang.

Menurut nara sumber diperoleh masukan bahwa Jepang mendukung adanya nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik tersebut, ada anggapan bahwa Indonesia pro Jepang (hal ini penulis menganggap termasuk unsur politik), dalam masa pertumbuhan ekonomi sekalipun sumber daya alam kaya dan jumlah penduduk tinggi, tetap Indonesia memerlukan tambahan modal atau pendanaan untuk pembangunan. Terutama dengan hasil PT Inalum yang telah mencapai 225.000 ton per tahun saat ini dan akan menghasilkan sekitar 470.000 ton di tahun 2017. Hal ini merupakan sumbangan asset dan juga penghasilan yang tinggi bagi negara Indonesia.

Dengan pertimbangan bahwa penduduk padat harapan Jepang terhadap Indonesia adalah pemerintah Indonesia tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakatnya. Masalah penyelesaian proses nasionalisasi PT Inalum, menurut narasumber dari

Touin University, Yokohama, Jepang, Prof. Yugeta Hiroshi dan Ibu Haruna Hiroko sependapat dengan Undang-Undang No. 25/2007 harus melalui Arbitrase internasional yang ditunjuk oleh pihak Indonesia dan Jepang pada perjanjian awalnya yang dibuat tahun 1975 di bawah Konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang masa berakhirnya Oktober 2013. Jadi hubungan kerja sama Indonesia-Jepang selama 30 tahun dalam penambangan Aluminium di Sumatera Utara, tepatnya di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, yang juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

3.4. Keuntungan Dan Kerugian Bagi Indonesia Dan Jepang Pada Kasus Nasionalisasi PT Inalum Di Indonesia

Bagi Indonesia lebih banyak keuntungan yang diperoleh dengan nasionalisasi atau pengambilalihan PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara yaitu memiliki PLTA sendiri di dalam Pabrik Peleburan Aluminium yang dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 600 megawatt. Turbinnya berada di bawah gunung batu di kedalaman 100m dari permukaan tanah. Sementara krisis listrik di Sumatera Utara dapat ditanggulangi dengan hasil PLTA dari PT Inalum yang memanfaatkan Sungai Asahan, karena memiliki 2 (dua) aset yaitu pembangkit listrik Sigura-gura (Asahan II) di hulu Sungai Asahan dan pabrik aluminium di hilir Sungai Asahan. Sampai akhir tahun 2013 penghasilan aluminium PT Inalum mencapai 225.000 ton aluminium batangan, dan akan meningkat sesuai perkiraan akan dihasilkan 470.000 ton aluminium batangan pada tahun 2017. Pemerintah Indonesia juga dapat menghemat dana dengan nasionalisasi PT Inalum, tidak perlu membangun PLTA guna pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara;

Penyerahan aset PT Inalum tertanggal 30 Oktober 2013 dari pihak Jepang membuat nasionalisasi PT Inalum tidak berdasarkan penyerahan saham. Menurut Menteri BUMN Bpk Dahlan Iskan penyerahan aset dari pihak Jepang memang lebih sesuai dengan perjanjian pokoknya (*master agreement*). Dan pada tanggal 30 Oktober 2013 itu juga DPR menyetujui pengambilalihan PT Inalum. Selanjutnya proses yang diajukan Jepang untuk ke Arbitrase adalah untuk menentukan berapa besar Indonesia harus membayar atas aset yang diserahkan dan dimiliki PT Inalum (Dahlan Iskan, 2013).

3.5. Keuntungan Dan Kerugian Yang Dihadapi Indonesia Dan Jepang Bila Kasus PT Inalum Diselesaikan Di Arbitrase

Pihak Jepang pada awalnya untuk penentuan atau penetapan akuisisi nilai buku PT Inalum akan membawa ke arbitrase. Dengan alasan : Ekonomis, Arbiter profesional, Bahasa internasional yang digunakan akan mempermudah penyelesaian masalah, Netral, objektif, Sesuai peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 34. Terjaga kerahasiaan, Waktunya singkat

Kerugian yang didapat bila nasionalisasi dibawa pihak Jepang ke arbitrase internasional bagi pihak Indonesia:

1. Penetapan nilai tutup buku bisa lebih tinggi. Sementara selalu sebagai pemerintah harus atas persetujuan DPR setelah mendengarkan audit BPK dan BPKP.
2. Pihak Indonesia selaku pemerintah tidak dapat melakukan tawar menawar seperti halnya pihak swasta.

Dalam rangka nasionalisasi perusahaan asing yang memiliki prospek dan profit baik, tentu saja akan menguntungkan bagi Negara untuk mengambilalih. Kegiatan investasi oleh asing di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui

jaringan yang mereka miliki, sehingga nasionalisasi merupakan kesempatan bagus untuk memperoleh biaya dalam membangun perekonomian. Kegiatan pengambilalihan atau yang menurut Undang-Undang Penanaman Modal disebut dengan "nasionalisasi" lebih menguntungkan pihak Negara Tuan Rumah karena hal tersebut lebih baik dari kegiatan peminjaman dana luar negeri.

4. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara yang terbatas. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan teknik dan metode yang lebih komprehensif dengan cara melakukan *focus group discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada kasus PT. Inalum, sehingga tidak disarankan untuk digeneralisasi pada kasus perusahaan-perusahaan lain meskipun dalam konteks permasalahan yang sama.

5. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap peraturan dan kasus pada PT Inalum, penulis memperoleh beberapa simpulan yaitu:

- a. Proses nasionalisasi PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu bara Sumatera Utara sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, namun penetapan harga tidak melalui arbitrase seperti yang diamanahkan Pasal 34 Undang-Undang 25 Tahun 2007.
- b. Pihak Jepang beranggapan untuk masalah kerja sama ekonomi Indonesia- Jepang banyak didukung, dengan alasan politik bahwa Indonesia dibeberepa ajang terlihat sangat mendukung (pro Jepang), Juga Jepang menganggap layak membantu perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk Ind padat dan sangat membutuhkan modal untuk pembangunan pada umumnya, dan kususnya pembangunan perekonomian rakyat.
- c. Bila nasionalisasi PT Inalum melalui arbitrase keuntungan Jepang adalah:
 1. Ekonomis,
 2. Arbiter profesional,
 3. Bahasa internasional yang digunakan akan mempermudah penyelesaian masalah,
 4. Netral, objektif,
 5. Sesuai peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 34.
 6. Terjaga kerahasiaan,
 7. Keputusan mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum,
 8. Waktunya singkat.

Keuntungan besar bagi Indonesia bila arbitrase diterapkan menjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Kerugian Jepang dengan melalui badan arbitrase:

- a. Tetap harus melepaskan PT Inalum kepada pihak Indonesia, sekalipunc sudah 30 tahun menangani usaha peleburan biji alumunium.
- b. Nilai tukar yang diharapkan belum tentu terpenuhi.
- c. Bagi Indonesia lebih banyak keuntungan yang diperoleh dengan nasionalisasi atau pengambilalihan PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara yaitu memiliki PLTA sendiri di dalam Pabrik Peleburan Aluminium yang dapat menghasilkan aliran listrik sebesar 600 megawatt. Turbinnya berada di bawah gunung batu di kedalaman 100m dari permukaan tanah. Sementara krisis listrik di Sumatera Utara dapat ditanggulangi dengan hasil PLTA dari PT Inalum yang memanfaatkan Sungai Asahan, karena memiliki 2 (dua) aset yaitu pembangkit listrik Sigura-gura (Asahan II) di hulu Sungai Asahan dan pabrik alumunium di hilir Sungai Asahan. Sampai akhir tahun 2013 penghasilan alumunium PT Inalum mencapai 225.000 ton alumunium batangan, dan akan meningkat sesuai perkiraan

akan dihasilkan 470.000 ton aluminium batangan pada tahun 2017. Pemerintah Indonesia juga dapat menghemat dana dengan nasionalisasi PT Inalum, tidak perlu membangun PLTA guna pasokan listrik untuk wilayah Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Bandung: CV. Keni Media.
- _____. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2010. *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-5. Bandung: CV Keni Media.
- Batubara, Suleman dan Oriton Purba. (2013). *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Chandrawulan, An. (2011). *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: PT Alumni.
- Ilmar, A. (2010). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang *Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*.
- Juwana, H. Arah kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi. (Jakarta: BPHN)
- Kanumoyoso, B. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kairupan, D. (2014). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lusiana, U. (2012). *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Media Pekerja BUMN Profesional Sejahtera*. Nopember 2013 Edisi 39. Jakarta: 3-4.
- Syahyu, Y. (2003). "Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam" *Jurnal Hukum Bisnis*. Vo.; 22 No.5.
- Tribunenews.Com*. Edisi 1 Nopember 2013. Jakarta.
- Wira Budiman. "Freeport Harus Dinasionalisasi." *Forum Keadilan*. Edisi 28 April- 04 Mei 2014 No. 01, Tahun XXIII.